

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Latar Belakang Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, adapun yang diteliti adalah sistem upah sewa perkawinan hewan ternak kambing perspektif hukum islam. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yang termasuk didalamnya letak geografis, kondisi pemerintah desa, kependudukan, kondisi perekonomian Desa Sugihan, tingkat sosial budaya dan pendidikan.

a. Letak Geografis

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Desa ini terletak Di sebelah Selatan Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Trenggalek. Luas kelurahan dataran rendah 279,557 ha, Luas kelurahan dataran tinggi 38,480 ha, dan luas kelurahan aliran sungai 9,650 ha.¹ Untuk memperkenalkan letak Desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah Desa sebagai berikut:

¹ Profil Desa/ Kelurahan Desa Sugihan, Daftar Isian potensi Dan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan.

- 1) Sebelah Utara terletak Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek
- 2) Sebelah Selatan terletak Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupatrn Trenggalek
- 3) Sebelah Timur terletak Desa Ngembel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
- 4) Sebelah Barat terletak Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek²

Secara umum Desa Sugihan ini cukup asri tidak jauh dengan pegunungan, sawah, sungai, kebanyakan dari mereka mata pencahariannya petani dan peternak. Seperti halnya yang saya teliti sekarang ini ternak kambing karena banyak masyarakat Desa Sugihan yang ternak kambing untuk usaha sampingan bahkan ada yang di bidang pendidikan, wiraswasta serabutan/pertukangan, bangunan. Buruh tani, tukang kayu, penjahit, PNS, TNI/POLRI, Perangkat Desa, Pensiunan, Industri Kecil, Buruh Industri, tata rias, tukang pijet, tukang cukur, tukang servis elektronik, tukang gali sumur, tukang batu, dan lain-lain.

b. Kondisi Pemerintah Desa

Desa sugihan ini terdapat 3 dusun yaitu :

1. Dusun Ngimer terdiri dari 4 RW dan 8 RT
2. Karangsono terdiri dari 4 RW dan 8 RT.

² Ibid Hal 2

3. Wates terdiri terdiri dari 4 RW dan 8 RT

TABEL 4.1

Daftar Nama Pejabat Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Mukiyo	Kepala Desa	RT 06
2	Endika Ngala Jusanto S.pd.i.	Sekretaris Desa	RT 02
3	Hadi Sutrisno	Kaur Pemerintah	RT 06
4	Nanang Junaidi	Kaur Umum	RT 15
5	Marsudi	Kaur Perencanaan	RT 04
6	Sidik	Kaur Pelayanan	RT 11
7	Nur Mahmudi	Kaur Keuangan	RT 21
8	Rojikin	Kasun I	RT 21
9	Mustakim S.Pd.i	Kasun II	RT 01
10	Toni Misgiarto	Kasun III	RT 03

Sumber: Wawancara dengan Bapak suwito selaku pensiunan perangkat Desa Sugihan Agustus 2017

TABEL 4.2

Daftar Nama BPD Desa Sugihan Kampak

No	Nama	Jabatan
1	Sofyan Hadiano	Ketua
2	Ridwan Ylaunaedi	Wakil Ketua

Lanjutan Tabel...

3	Sigit Susilo	Sekretaris
4.	Yumnan Abadi	Anggota
5	Hanik Anwari.S	Anggota
6	Mufidz	Anggota
7	Isbanu	Anggota
8	Miskun	Anggota
9	Supamaji	Anggota

Sumber: Wawancara dengan Bapak suwito selaku pensiunan
perangkat Desa Sugihan Agustus 2017

c. Kependudukan

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2017 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang diperoleh dari gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Sugihan berpenduduk 4.051 jiwa yang terdiri dari 2.064 laki-laki dan 1.987 perempuan dan sebanyak 1.387 sebagai kepala keluarga.³

Jumlah penduduk yang tertera di atas semuanya adalah keturunan etnis jawa dan tidak ada keturunan etnis lain. Penduduk Desa Sugihan kebanyakan adalah pemeluk agama Islam namun ada sebagian kecil yang beragama Kristen. Meskipun demikian

³ Profil Desa/Kelurahan Desa Sugihan Kampak, Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan, 2017

perbedaan kepercayaan adalah sebuah keragaman yang tidak membuat hubungan masyarakat satu sama lain menjadi renggang bahkan berkesan baik karena mereka saling toleransi satu sama lain.

d. Kondisi Perekonomian Desa Sugihan

Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga baik tingkat desa, wilayah ataupun tingkat pemerintahan masyarakat Desa Sugihan dapat dilihat dari pekerjaannya sebagai usaha rumahan seperti membuat tempe kedelai membuat manco, trengginang, krecek, kripik tela, membuat jajanan, pentol, pertukangan/mebel, resplang, Dan juga usaha sampingan petani dan peternak.

e. Kondisi sosial Budaya dan pendidikan

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek ini masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tercermin dengan pagelaran Wayang kulit biasanya dilakukan pelatihan seminggu dua kali latihan gamelan serta sindenya, dilakukan pada malam hari setelah sholat isak, kemudian latihan Hadrohan pada malam jum'at, adanya lomba runda tetek keliling desa, acara ini diadakan sudah 3 tahun berturut-turut untuk memperingati bersih desa dan 17 Agustus dengan berbagai tata rias yang bermacam-macam yang dipakai.

Serta masih kental dengan suasana pedesaan yang asri dengan mengutamakan kerukunan serta gotong royong yang selalu mereka lakukan, terbukti saat salah satu dari warga desa mengadakan hajatan kawinan atau yang lainnya para tetangga juga akan ikut membantu seperti memasak, dan mempersiapkan segala kebutuhan hajatan. Serta acara hajatan khitanan, dan acara sebelum Ramadhan diadakan megengan yang dilakukan keliling rumah secara bergantian serta maleman puasa Ramadhan, dan juga masih kental dengan acara rutinitas yasinan keliling oleh warga desa sugihan baik perempuan dan laki-laki secara bergilir.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat Desa Sugihan ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Dusun ini mempunyai tidak banyak warga yang telah lulus S1. Sarana pendidikan yang ada di Desa Sugihan terdiri 2 TK, TK pertiwi IV dan TK Dharma wanita, SD terdiri dari 2, SDN 1 dan 2 Sugihan, 1 Madrasah Ibtidaiyah, dan 1 MTSN 2 Sugihan Kampak, 1 pondok pesantren Mambaul Hikmah, Madrasah diniyah dan 2 paud yakni Asyifa dan paud Azzahwa.

B. Temuan dan Paparan Hasil Temuan

Sistem pengupahan jasa sewa perkawinan hewan ternak kambing merupakan suatu akad transaksi sewa-menyewa antara *mu'jir* yang menyewakan jasa pejantan kambing dengan *musta'jir* sebagai penyewa, sebelum sistem sewa menyewa pejantan dilakukan kedua belah pihak

melakukan perjanjian, dimana perjanjian itu penyewa menghubungi penyedia pejantan kambing, dengan adanya akad sewa-menyewa kedua belah pihak secara jelas, setelah perkawinan selesai, sistem upah sewa mengawini betina ini penyewa memberikan upah sewa penuh, dan ada yang memberikan ramban dan ongkos bensin kepada penyedia jasa pejantan kambing sesuai jenis kambing. Apabila proses perkawinan gagal, upah yang telah diberikan penyewa tidak dapat ditarik kembali, penyewa hanya dapat membawa kambingnya kembali untuk di kawinkan dengan membayar upah separuhnya, penyewa memberikan ongkos untuk di belikan bensin dari pengambilan hewan petina, upah pakan, upah unuk dibelikan jamu sebagai upah ganti, Upah yang diberikan penyewa kepada yang menyewakan akan dibuktikan dari wawancara di bawah ini.

Cara pelaksanaan sewa-menyewa hewan kambing tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sewa menyewa pada umumnya. *Ijab* dan *Qabul* dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata atau bahasa yang jelas yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ini di buktikan dari wawancara dengan informan sebagai pihak menyewa. Peneliti menanyakan bagaimana sistem sewa-menyewa pejantan kambing yang dilakukan sebelum adanya kesepakatan, pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Edi Prayitno, bapak Edi menjawab:

Saya menyewa biasanya menghubungi penyedia pejantan terlebih dahulu untuk melakukan perjanjian kalau saya mau menyewa pejantannya. Setelah ada kesepakatan, kambing saya serahkan dari pihak sana untuk mengambil kambing saya di

rumah, setelah kambing selesai dikawinkan kambing akan diantarkan kerumah kembali⁴

Hal ini senada diungkapkan oleh informan Bapak Edi, ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Toipur yang ditemui di rumahnya kebetulan Bapak A. Toipur berada di rumah Bapak Edi jadi bisa ditanyakan bersama-sama, beliau menjawab:

Aku ra usah kok wawancara wong sisteme yo podo ae aku ngawine wedus yo tak hubungi lewat telphon luwih penak ra sah moro rono, enek hp yo canggih saiki, ra sah moro sikil.⁵

Hasil wawancara dari Bapak A. Toipur senada dengan wawancara Bapak Jimat, dengan menanyakan pertanyaan yang sama, dalam sewa pejantan yang Bapak sewa selama ini Bapak melakukan perjanjian melalui apa pak, informan menjawab:

Sak durunge aku nyewa wedus, ben luweh jelase au janjian disik yen au arep nyewa pejantan kambing lewat telepon sak wise di setujuni aku langsung moro gowo wedus. Sakjane yo gelem jupuk dewe, mergo umahku luweh cedek tak terno dewe⁶

Hasil wawancara Bapak Jimat dikuatkan oleh Bapak Suwito selaku pihak penyewa pejantan;

Proses sewa-menyewa, saya melakukan perjanjian tidak melalui telepon, karena waktu itu saya belum memegang hp, saya langsung kerumahnya dan meminta izin untuk menyewa pejantannya, setelah melakukan kesepakatan awal saya langsung membawa kambing kerumahnya, setelah perkawinan selesai kambing saya di antarkan oleh pihak sana.⁷

⁴ Wawancara dengan Bapak Edi Prayitno pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 18.30

⁵ Wawancara dengan Bapak A. Thoipur pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 18.30

⁶ Wawancara dengan Bapak Jimat sebagai penyewa kambing pejantan, tanggal 08 Desember 2017, pukul 19.20, WIB.

⁷ Wawancara dengan Bapak Suwito selaku penyewa pejantan, tanggal 8 Desember 2017

Hasil wawancara diatas bahwa sewa menyewa pejantan yang dilakukan masyarakat desa sugihan melalui via telepon atau langsung kerumahnya, hal ini supaya ada keterkaitan bahwa kedua belah pihak melakukan perjanjian atau kesepakatan diawal sewa-menyewa.

Dalam sewa menyewa yang dilakuan masyarakat Desa Sugihan, kambing yang bisa disewakan adalah kambing yang dianggap mempunyai bibit unggul, adapun kambing yang memiliki cirikas bibit unggul itu bermacam-macam jenisnya sesuai minat masyarakat yang diinginkan. pertanyaan ini ditujukan kepada penyewa dan penyedia pejantan, peneliti menanyakan jenis kambing apa untuk mengawinkan betina agar mendapatkan keturunan baik, Bapak Heri Suyanto akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Sebenarnya jenis kambing itu banyak seperti sendura, plegon, etawa, namun banyak masyarakat berminat dengan jenis kambing Kepala Hitam (PE) sampai saat ini, dan pernah terjadi pada tahun 2016 kambing super juga dijadikan proses untuk perkawinan. Namun saat ini kambing super jarang diminati masyarakat karena upah sewa pejantannya mahal, sebenarnya kambing super itu membawa keberuntungan kalau dijual keuntungannya luar biasa, sebab saya pernah mendengar dari kalangan orang-orang di pasar kambing kalau kambing super yang menjadi juara terbesar⁸

Hal ini senada diungkapkan oleh informan Bapak Heri Suyanto, ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada istri Bapak Syahpuddin yang ditemui di rumahnya.

⁸ Wawancara dengan Bapak Heri Suyanto penyedia pejantan kambing, tanggal 23 Desember 2017, pukul 11.00.

Suami saya hanya menyediakan pejantan jenis kepala hitam atau disebut kambing PE, karena masyarakat disini mayoritas minat sewanya memilih jenis kambing PE yang biayanya setandar, berbeda dengan jenis kambing lainnya yang memiliki kualitas unggul dan keturunan yang baik, tapi upah sewanya mahal.⁹

Peneliti menanyakan kepada salah satu pihak yang menyewa, Jenis kambing apa yang disewa untuk di kawinkan, Bapak Edi menjawab;

Saya memilih jenis kambing PE, kepala hitam karena biayanya yang setandar dan sistem ini sudah saya lakukan sejak saya beternak untuk mendapatkan keturunan baik, ini sudah saya lakukan 5 tahun sampai saat ini, ya allhamdulillah keturunannya baik.¹⁰

Hasil wawancara Bapak Edi juga diperkuat oleh Bapak Suwito selaku pihak penyewa pejantan yang menjawab bahwa;

Saya memilih jenis kambing PE saja karena pihak yang menyediakan pejantan hanya memelihara kambing jenis PE, mungkin dikawatirkan menyediakan jenis pejantan yang unggul masyarakat sini tidak ada yang minat menyewa.¹¹

Dari penelitian bahwa sewa menyewa kambing untuk dikawinkan dengan pejantan pilihan itu dapat diketahui dari siklus kambing yakni mengetahui rata-rata masa sewa perkawinan dan reproduksi untuk mengetahui kambing dapat terlihat bunting, peneliti

⁹ Wawancara dengan istri Bapak Syahpuddin selaku penyedia pejantan Kambing, tanggal 23 Desember 2017, pukul 11.30.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Jimat sebagai penyewa kambing pejantan, tanggal 08 Desember 2017, pukul 19.20, WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak Suwito selaku penyewa pejantan, tanggal 8 Desember 2017

menanyakan pihak menyewa atau orang yang menyewa. Peneliti menanyakan memakai bahasa jawa dan bahasa indonesia pinten wekdalipun nyewaaken pejantan kambing utawi mendo menika bunting, informan mbah Sunardjo menjawab:

Biasane aku ngawine sedina kui cukup, kadang yo rong dina, tapi kerep sedina wes tak jupuk, dadi ora sui-sui nek wes gelem di kawine, aku tau ngawine sampek mbalik ping pindo barang mergo wedusku ra gelem dikawine, sekitar 19 dina kui tak gowo mrono maneh,¹²

Hasil wawancara mbah Sunardjo dikuatkan oleh Bapak Edi dengan pertanyaan yang sama Berapa hari proses perkawinan;

Biasanya saya mengawinkan kambing cukup 1 hari, kadang 2 hari itu tergantung kambingnya, ya kadang ada orang mengawinkan ulang kambing disebabkan betina tidak mau dikawinkan, ibaratnya kambing itu ngambek, kambing dapat diketahui masa bunting itu sekitar 5 bulanan.¹³

Peneliti juga menanyakan kepada informan yang lain, pihak yang menyediakan pejantan, peneliti menanyakan berapa lama biasanya sewa perkawinan kambing dan mengetahui proses reproduksi perkawinan, bapak Heri Suyanto Menjawab;

Biasanya orang menyewa kurang lebih 1 hari kalau tingkat kemauan kambing meningkat, sekitar 12-24 jam masa perkawinan, dan lama kambing bunting kurang lebih sekitar 5 bulan 15 hari jenis kambing doro, 5 bulan 5 hari itu jenis induk. Hal ini juga dapat diketahui dari susu kambing yang

¹² Wawancara dengan Bapak Sunardjo, Sebagai penyewa kambing Pejantan, tanggal 08 Desember 2017, pukul 19.00.

¹³ Wawancara dengan Bapak Edi Prayitno pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 18.30

warnanya kuning keruh tanda-tanda kambing mau melahirkan¹⁴

Hasil wawancara Bapak Heri dikuatkan oleh istri Bapak Syahpuddin selaku pihak yang menyewakan, istri Bapak Syahpuddin menjawab;

Tergantung reproduksinya mbk, cukup sewa sekitar 1-2 dino, lek urung gelem dikawine utowo majer kurang luwih 3 dinonan baru gelem kawin. Yen pancet ndak enek hasile 2 minggunan tak kon gowo mrene maneh sampai kambing gelem dikawinkan. Masa bunting kambing kui sekitar 5 bulanan mbk kadang yo luwih, kui au krungu ko sing gawene nyewa kui tapi kadang, penyewa ora ngitung wedus kui manak¹⁵

Jadi hasil wawancara diatas bahwa untuk mengetahui lama reproduksi kambing dalam masa perkawinan sekitar 5 bulan lebih dengan masa sewa kurang lebih 1-2 hari bahkan sampai 3 hari, dan kambing dapat di bawa kembali sekitar 2 minggu atau 19 hari untuk mencoba kawin ulang, hal ini disebabkan kambing tersebut majer, atau faktor lain dari kondisi kambing.

Dalam sistem upah/ongkos, tidak semua orang memberikan upah uang, namun ada yang memberikan upah pakan dan ada yang gratis karna sebab sesuatu, ada yang membayar dan memberikan upah itu sesuai dengan jenis pejantan yang di sewa, upah bermacam-

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Heri Suyanto penyedia pejantan kambing, tanggal 23 Desember 2017, pukul 11.00.

¹⁵ Wawancara dengan istri Bapak Syahpuddin selaku penyedia pejantam Kambing, tanggal 23 Desember 2017, pukul 11.30.

macam tergantung kesepakatan kedua belah pihak, peneliti kemudian menanyakan kepada penyewa, berapa upah sewa pejantan untuk dikawinkan, hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Heri Suyanto:

Tergantung jenis kambing yang diminati penyewa seperti kambing super Rp 500.000 sampai Rp 2500.000, etawa upahnya Rp 100.000, kambing biasa/standar Rp 50.000, namun yang banyak diminati sekarang kambing standar Rp 50.000 sampai Rp 60.000. dan untuk kambing super pada saat ini jarang diminati orang karena juga biaya banyak, yang diminati penyewa hanya jenis kambing PE biayanya Rp 50.000, dan apabila perkawinan itu gagal penyewa dapat membawa kembali kambing dengan biaya separuhnya Rp 25.000, dan upah lain seperti ongkos mengambil betina Rp 20.000, upah yang diberikan penyewa saya belikan jamu, supaya kambing merasa gairah seperti semula, sebagian itu upah sebagai sewa kambing pejantan saya¹⁶

Hasil wawancara Bapak Heri Suyanto hampir sama dengan wawancara dengan Istri Bapak Syahpuddin, peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab:

Upah yang biasanya orang menyewa kambing itu berupa uang, suami saya menyewakan jenis Kambing Etawa saja Rp50.000, memilih biaya setandar, upah yang diberikan penyewa sebagian sewa pejantan dan sebagian di belikan jamu, karena setelah melakukan perkawinan reproduksi, kambing itu lembek dan tidak ada rasa semangat untuk makan, dan jamu yang di beli itu telur, madu, dan gayem, dan apabila itu gagal suami saya tidak meminta upah lagi mbak, karena merasa kasian, kondisi masyarakat sini mayoritas peternak,¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Heri Suyanto penyedia pejantan kambing, tanggal 23 Desember 2017, pukul 11.00.

¹⁷ Wawancara dengan istri Bapak Syahpuddin selaku penyedia pejantam Kambing, tanggal 23 Desember 2017, pukul 11.30.

Peneliti telah menanyakan kepada informan lain sebagai pihak yang menyewa pejantan Hal ini ditujukan kepada Bapak Suwito;

Aku ngawine wedus nek mae Pak Sabar biasane ngei duwit Rp 50.000, jajal tak kawine karo anak e wedusku ora dadi bibitan, malah mati, dadi aku milih sewa wedus maringi ongkos¹⁸

Peneliti telah menanyakan kepada informan lain dengan pertanyaan yang sama hal ini ditujukan kepada Bapak Jimat;

Aku ngawine wedus beda karo liane aku sewa pejantan mae pak sabar ora bayar, sakjane yo bayar mergo konco akrap aku ra bayar tapi sistem iki mung meneng-meneng, mergo nek sampek krungu liane podo meri.¹⁹

Wawancara Bapak Jimat dapat dikuatkan oleh Bapak Edi Prayitno;

Biasanya saya mengawinkan kambing jenis Pe Rp 50.000 jenis setandar, dan saya tidak pernah sewa yang lain, kecuali kepala hitam (pe) itu.²⁰

Dalam sistem sewa-menyewa kedua belah pihak saling ridha apa yang dikerjakan dan tidak merugikan diantara para pihak, akad itu batal apabila salah satu pihak terbebani sehingga kehilangan keridhanya. Karena tidak semua orang berhasil mengawinkan, ini

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Suwito selaku penyewa pejantan, tanggal 8 Desember 2017

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Jimat sebagai penyewa kambing pejantan, tanggal 08 Desember 2017, pukul 19.20, WIB.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Edi Prayitno pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 18.30

pernah terjadi kegagalan dalam proses perkawinan, jika mengalami kegagalan upah yang telah diberikan penyewa tidak dapat kembali. Dan penyewa dapat membawa kembali betinanya ke penyedia pejantan. Dengan membayar separuh dari upah sebelumnya. Sewa-menyewa tidak hanya menyewa kepada jasa penyedia pejantan namun ada yang menyewa milik tetangga dengan memberikan upah pakan, ada yang memilih bibit k kambing pejantan lalu di jual, peneliti menanyakan kepada informan dengan memakai bahasa jawa, nopo nate kawine menda sewa upah gagal (*Bahasa Jawa*), apakah pernah mengalami kegagalan saat sewa perkawinan pejantan (*bahasa Indonesia*); informan mbah Bibit menjawab:

Aku tau ngwine wedus, tapi saiki aku milih ingon-ingon wedus lanang cilik gawe bibitan lek gedi langsung tak dol ra usah ngawine soale ngawine kui rugi tenaga rugi biaya, gagal ngawine yo bayar maneh. Aku wes tau nyewa wedus tapi yo ra dadi terus tak kawine maneh dadine yo ra apik. Terus yo wenei upah maneh.²¹

Data hasil wawancara dari Ibu Bibit dikuatkan oleh Bapak Pailan dengan pertanyaan yang sama apakah Apakah bapak pernah kawinkan kambing dengan sistem sewa upah mengalami kegagalan dan ini ada sedikit perbedaan hasil wawancara Bapak pailan yakni:

Ya pernah mbk, sebenarnya proses mengawinkan kambing itu tidak rumit saya tidak mesti menggunakan sewa-menyewa pejantan saat mengawinkan namun saya menyewa milik tetangga dengan memberikan upah pakan saja tidak perlu

²¹ Wawancara dengan Ibu Bibit sebagai penyewa kambing, tanggal 10 Desember 2017 pukul 18.30

upah uang, karena saya juga pernah sewa-menyewa kambing membayar dengan uang namun gagal dan rugi, bahkan saya kawinkan lagi itu membayar tapi setengah dari upah sebelumnya, dan saya memilih ini yang tidak memberikan upah ketika mengawinkan kambing, namun kadang-kadang masih menggunakan sistem ini walaupun tidak setiap mengawinkan saya harus menyewa karena tujuan saya untuk mendapatkan keturunan kambing yang baik²²

Data hasil wawancara dari Bapak Pailan dikuatkan oleh Bapak

Slamet yang menguatkan bahwa:

Ya kadang-kadang sewa nda, saya memilih menyewa milik tetangga kadang punya saya sendiri untuk saya kawinkan karena lebih aman walaupun hasilnya kurang maksimal, kalau gini saya tidak rugi, namun itu pernah saya alami saat sewa menyewa pejantan mengalami kegagalan dan rugi serta tidak sesuai keinginan yang saya harapkan serta hasil perkawinan keturunannya tidak sesuai harapan.²³

Data hasil wawancara dari Bapak Slamet dikuatkan oleh

Bapak Supo yang menguatkan bahwa:

Ora mbk saiki, aku ngawine wedusku iki nek tonggo mergo milih luweh cedek tor aman ora koyo kedaden sing wes-wes tor ora bayar mung wenei pakan. Bien yo tau ngawine bayar Rp 50.000 hasile koyo babone.²⁴

Dari hasil wawancara ibu Bibit, Bapak Pailan, Bapak Slamet,

Bapak Supo dikuatkan oleh Bapak Wagimen.

Biasane aku ki ngawine wedusku ora mesti kadang yo tak sewane mae tonggo, kadang yo bibitanku dewe kadang yo tak sewakne nek wong lio lan bayar, bayare kui ora di arani ning

²² Wawancara dengan Bapak Pailan selaku penyewa kambing, tanggal 10 Desember 2017 pukul 18.45

²³ Wawancara dengan Bapak Slamet selaku penyewa, tanggal 10 Desember 2017 pukul 19.00

²⁴ Wawancara dengan Bapak Supo selaku penyewa, tanggal 10 Desember 2017 pukul 18.20

sing nyewakni pejantan kui, yo tak kei Rp 20.000 ben gawe tuku bensin tor wonge yo meneng ae. Kadang yo tak sewakne mae tonggo muk ngei pakan gawe nginep nek mae tonggo, kadang yo tak kawine karo bibitanku dewe.²⁵

Hasil wawancara imbalan yang diberikan dalam sistem sewa perkawinan hewan ternak ialah berupa uang, pakan, dan ongkos bensin yang menjadi alasan mereka diantaranya ada yang masih menggunakan sistem sewa, tapi tidak terus-terusan menggunakan sistem tersebut, ada yang memilih bibitan kambing dan menyewa milik tetangga dengan memberikan upah pakan, serta ada yang memberikan upah bensin karena penyedia pejantan tidak mau diberikan uang. perbedaan ini merupakan suatu hal untuk menghindarkan hal-hal yang merugikan.

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Heri suyanto, selaku penyedia pejantan, peneliti menanyakan Bagaimana pak bila sistem sewa-menyewa tersebut kambing tidak bunting, apakah itu tidak merugikan pihak lain:

Sebenarnya rugi mbak bagi penyewa soalnya membayar lagi, namun ada solusinya Jika perkawinan hewan kambing ini mengalami kegagalan atau kambing tidak bunting, penyewa dapat membawa kembali untuk dikawinkan, dengan membayar membayar separuhnya Rp 25.000 setelah perkawinan selesai.²⁶

²⁵ Wawancara dengan Bapak Wagimen selaku penyewa, tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.00

²⁶ Wawancara dengan Bapak Heri Suyanto penyedia pejantan kambing, tanggal 23 Desember 2017, pukul 11.00.

Hasil wawancara Bapak Heri dapat dikuatkan oleh Istri

Bapak Syaipuddin:

Ya yang pasti rugi mbk rugi tenaga, rugi uang, namanya perkawinan wajar gagal, penyewa saya suruh kembali untuk mengawinkan ulang, namun saya tidak menerima bayaran, karena mayoritas orang yang menyewa kalangan bawah jadi saya masih merasa kasian mbak, saya menerima upah dari pihak yang menyewa ketika awal pertama sewa pejantan saja. namun orang kadang tetep memberikan uang separuhnya setelah perkawinan selesai, ya saya terima²⁷

Dari hasil wawancara diatas bahwa pihak yang menyediakan pejantan hewan kambing apabila kambing tidak bunting maka kambing dapat dibawa kembali ke tempat, dengan memberikan upah separuh dari perkawinan sebelumnya, dan ada yang tidak mengambil upah uang, namun penyewa tetap memberikan uang.

Dalam sewa-menyewa pejantan untuk mengawini betina masyarakat memilih menyewa dengan sistem perkawinan alami tanpa menggunakan suntik buatan, tujuannya untuk mendapatkan keturunan anak kambing yang baik. Peneliti kemudian menanyakan kepada informan Bapak Edi Prayitno, Bapak Suwito dan Bapak Heri Suyanto:

Saya menyewa pejantan dengan sistem perkawinan alami, karena disini jarang menggunakan kawin suntik perkawinan kambing, ya paling tidak cuma memberikan ongkos sewa, baru yang ada kawin suntik kambing itu di ponorogo melayani seperti itu. Saya memilih ini sudah kebiasaan saya sejak saya ternak kambing, jika di jual harganya lumayan tidak seperti jenis kambing biasa, kalau kambing PE ini

²⁷ Wawancara dengan istri Bapak Syaipuddin selaku penyedia pejantan Kambing, tanggal 23 Desember 2017, pukul 11.30.

memiliki cirikas badan besar dan gagah maka dari itu di jual ya ada keuntungannya²⁸

Hasil wawancara bapak Edi Prayitno dikuatkan oleh Bapak

Suwito;

Dalam sistem perkawinan ternak kambing saya memilih mengawinkan kambing saya secara alami dengan memberikan upah sebagai sewa, karena tanpa adanya sistem ini saya sangat kesulitan untuk mendapatkan keturunan anak kambing yang baik, karena saya tidak memiliki pejantan.²⁹

Hasil wawancara bapak Suwito dikuatkan oleh Bapak Heri

Suyanto;

Saya hanya melayani sistem perkawinan alami saja mbk, soalnya untuk mempermudah jalannya tidak ribet, lagi pula saya kurang tahu kalau menggunakan sistem suntik, pernah dengar cerita yang melayani sistem kawin suntik ahli/dinas peternakan yang sudah benar-bener paham masalah hal tersebut, dan sistem ini sudah saya lakukan sejak tahun 2004 sampai sekarang selain saya menyediakan pejantan saya juga sebagai jual-beli kambing, untuk menafkhi anak-anak saya mbk³⁰

Di bawah ini ada kasus sistem sewa-menyewa ternak kambing untuk dikawinkan. Peneliti mendapatkan data dari Desa Sugihan, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yaitu:

²⁸ Wawancara dengan Bapak Edi Prayitno pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 18.30

²⁹ Wawancara dengan Bapak Suwito selaku penyewa pejantan, tanggal 8 Desember 2017

³⁰ Wawancara dengan Bapak Heri Suyanto penyedia pejantan kambing, tanggal 23 Desember 2017, pukul 11.00.

Sewa pejantan kambing antara Bapak Suwito dengan Bapak Syahpuddin. Awalnya Bapak Suwito datang kerumah Bapak Syahpuddin untuk menyewa pejantan kambing.

Sistem sewa menyewa pejantan akad yang dilakukan kedua belah pihak antara Bapak Suwito dengan Syahpuddin yaitu:

- Suwito : Pak aku arep nyewa wedusmu gawe bibit kepala hitam isane kapan?
- Syahpuddin : sesok iso pak wit
- Suwito : pak iki pirang dino nginp nek umahe jenengan
- Syahpuddin : kurang luweh 2-3 hari
- Suwito : lek wes jenengan terne nopo kula pundut
- Syahpuddin : tak terne mawon pak wit, masalah biaya sak bibaripun dikawine mawon
- Suwito : enggeh pak matursuwun³¹

Setelah kambing diserahkan kepada Bapak Syahpuddin maka dengan demikian akad telah dilakukan dan disetujui kedua belah pihak. Setelah sistem sewa menyewa terjadi, maka Bapak Suwito akan memberikan upah sesuai perjanjian awal, upah tersebut akan diberikan setelah proses perkawinan selesai.

Akad sewa-menyewa antara Mbak Har Dengan Bapak Syahpuddin:

- Mbak Har : pak jenengan wonten grio benjing, niki bade

³¹ Wawancara dengan Bapak Suwito selaku penyewa pejantan, tanggal 8 Desember 2017

rencana bade ngawine wedus

Syahpuddin : Enggeh saged, benjing kulo pundhute mendone

Jenengan, sekitar jam 09.30

Mbak Har : enggeh pak³²

Hasil wawancara antara Bapak Heri, Istri Bapak Syahpuddin, Bapak Suwito, Bapak Edi, Bapak A toifur, Mbak Har dapat dikuatkan di bawah ini;

Adapun sistem yang dilakukan upah sewa-menyewa pejantan di desa Sugihan ialah:

- a. Transaksi dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penyewa dengan penyedia pejantan kambing
- b. Pihak penyewa menghubungi penyedia pejantan untuk sewa kambing pejantannya
- c. Transaksi dapat dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak
- d. Kambing dapat dibawa ke tempat penyedia pejantan setelah adanya kesepakatan
- e. Memberikan upah kawin setelah perkawinan selesai
- f. Jika dalam sistem ini telah gagal maka uang tidak dapat dikembalikan namun masih ada kesempatan untuk membawa

³² Wawancara dengan Mbak Har, penyewa pejantan tanggal 28 Oktober 2017 , pukul 17.45

kembali betinanya untuk dikawinkan ulang dengan membayar separuh dari upah sebelumnya.

C. Pembahasan Penelitian

1. Sistem pengupahan jasa sewa perkawinan hewan ternak kambing di Desa Sugihan Kampak Kabupaten Trenggalek

Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqqawwim*) dan diketahui secara jelas jumlah, jenis dan sifatnya.³³ Sesuatu yang berharga dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Upah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan.³⁴ Seperti halnya sewa kambing imbalannya anak kambing, sewa rumah imbalannya rumah.

Upah sewa pejantan yang dilakukan masyarakat desa Sugihan sudah jelas yakni untuk diberikan kepada yang menyewakan. Dan kambing yang disewakan itu tidak sembarang kambing, kambing yang biasanya disewakan adalah kambing yang mempunyai keunggulan dan keturunan baik, seperti yang masyarakat incar kambing jenis PE/kepala hitam dengan biaya sewa Rp 50.000-Rp 60.000, kambing di perkirakan untuk sewa sekitar 1-5 hari sampai kambing dapat mengawini kambing betina, adapun kawin itu gagal dapat membawa

³³ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, Fat-hul Mu'in, (*terjemahan Fat-hul Mu'in*). Terj. Moch Anwar, et. All, 9Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hal. 934

³⁴ Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, hal. 129

betina sekitar 19 hari dan kambing dapat diprediksi bunting diperkirakan sekitar 3-5 bulan, apabila sistem sewa menyewa pejantan untuk mendapatkan keturunan baik ini mengalami kegagalan masih ada kesempatan untuk mengawinkan lagi dengan memberikan upah separuh dari upah sebelumnya Rp 25.000.

Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.³⁵

Adapun dalam masa perjanjian sewa menyewa berakhir penyerahan imbalan sewa, masyarakat Desa Sugihan memberikan upah setelah perkawinan telah selesai, imbalan tidak dapat kembali apabila mengalami gagal/kambing tidak bunting, penyewa hanya dapat membawa kembali betinanya untuk dikawinkan dengan memberikan upah separuh dari sebelumnya yakni Rp 25.000. Upah yang diberikan penyewa tidak hanya untuk sewa pejantan saja tapi sebagian upah untuk dibelikan jamu sepaerti madu, telur, dan obat gayem, serta upah ongkos untuk beli bensin karena penyedia pejantan mengantar-jemput kambing betina Rp 20,000.

Dalam sewa-menyewa pastinya kita dapat memperhtikan syarat bertransaksi apabila syarat itu tidak dapat diperhatikan maka syarat tersebut batal, dari hasil wawancara Bapak Pailan, Bapak

³⁵ Chairuman Pasaribu, dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian ...*, hal. 57

Slamet, Bapak Wagiman, Ibu Bibit, mereka mengatakan bahwa rugi itu pasti ada seperti halnya sewa-menyewa gagal mereka mengawinkan dengan memberikan upah separuhnya, untuk menghindari ketidak pastian, mereka memilih sewa milik tetangga dengan memberikan upah pakan, walaupun sistem sewa milik tetangga ini tidak setiap perkawinan dilakukan, tapi sebagian mereka masih menggunakan sistem sewa pejantan milik orang lain dengan memberikan upah, tujuan mereka ingin mendapatkan keturunan baik. Namun sebagian masyarakat desa sugihan menggunakan sistem sewa upah pejantan tanpa menyewa milik tetangga, mereka menggunakan sistem sewa upah pejantan untuk mendapatkan keturunan baik apabila dijual mendapatkan keuntungan lumayan.

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil sewa-menyewa ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi dikemudian hari salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal

Dalam penelitian ini sistem praktek yang dilakukan masyarakat desa sugihan sistem upah sewa pejantan mengawini betina sebagian sudah memenuhi syarat dan rukun *ijarah*, namun ada syarat dan

rukun yang dipraktekkan masyarakat desa sugihan tidak diperhatikan seperti keridhahan kedua belah pihak, objek ijarah (barang, ma'qud alayh) harus bisa diambil manfaatnya, barang sewa harus bisa diserahkan dan memiliki manfaat, manfaat barang harus sesuatu yang dihalalkan dan tidak diharamkan. Jadi, tidak sah transaksi ijarah yang dimaksudkan untuk kemaksiatan. Sebab, kemaksiatan harus dijauihi dan dihindari.³⁶ yang menjadi gejala bagi masyarakat desa sugihan syarat upah/ujrah memberikan imbalan berupa uang dikalau perkawinan gagal disitulah yang menjadi masalah yang dilarang sistem upah sewa perkawinan betina, dimana salah satu pihak merasa dirugikan, dan tidak saling ridha, juga tidak jelas kadarnya apakah hewan kambing bunting atau tidak, masyarakat desa sugihan menggunakan sistem imbalan membayar upah penuh atas sewa perkawinan ternak, upah separuh apabila perkawinan gagal, memberikan upah uang untuk dibelikan bensin, dan jamu untuk kambing.

Adapun sistem upah sewa kawin kambing ini yaitu dengan cara pertama orang yang menyewa (pemilik kambing betina) menghubungi pihak yang menyewakan (pemilik kambing pejantan) yang akan disewakan melalui telepon atau datang langsung ke rumah tempat yang menyediakan sewa pejantan kambing. Orang yang menyewakan menerangkan kepada pihak penyewa tentang keadaan

³⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* ...hal. 804

kambing pejantannya yang akan disewakan, setelah terjadinya kesepakatan kambing dapat dibawa ke rumah penyedia pejantan. Sistem sewa menyewa tidak jauh dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada umumnya *ijab* dan *qabul* dinyatakan lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat di mengerti oleh kedua belah pihak. Adapun *ijab* dan *qabul* yang dilakukan antara penyewa dan yang menyewakan dinyatakan jelas dan dapat dimengerti para pihak.

Dari sekian banyak interaksi masyarakat, sewa menyewa merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang menjadi ketergantungan, mereka menyadari karena sistem ini lebih praktis dan alami tanpa menggunakan suntik buatan. tapi jika sistem prakteknya tidak sesuai atau tidak sesuai aturan pasti akan menimbulkan gejala masalah.

Sistem sewa merupakan suatu bentuk perikatan, perikatan lahir dikarenakan adanya perjanjian dan kesepakatan diantara kedua belah pihak, suatu perikatan terdapat prestasi yang harus dipenuhi. Wujud dari prestasi adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu juga syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* berkaitan dengan akad, proses, dan hasil *ijarah* sudah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berbunyi dalam salah satu pasalnya yaitu 257: untuk menyelesaikan suatu proses akad

ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.³⁷

Upah yang diberikan oleh masyarakat desa sugihan sudah jelas yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, namun yang menjadi gejolak adanya biaya separuh apabila perkawinan gagal mereka merasakan dirugikan, dimana dalam teori upah sesuatu yang dilakukan harus saling ridha diantara kedua belah pihak, apabila mereka merasa terbebani syarat dan rukun yang dilakukan batal.

Adapun sistem yang dilakukan upah sewa-menyewa pejantan di desa Sugihan untuk mmperjelas keseluruhannya ialah:

1. Transaksi dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penyewa dengan penyedia pejantan kambing
2. Pihak penyewa menghubungi penyedia pejantan untuk sewa kambing pejantannya
3. Transaksi dapat dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak
4. Kambing dapat dibawa ke tempat penyedia pejantan setelah adanya kesepakatan
5. Memberikan upah kawin setelah perkawinan selesai
6. Jika dalam sistem ini telah gagal maka uang tidak dapat dikembalikan namun masih ada kesempatan untuk membawa

³⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hal. 63

kembali betinanya untuk dikawinkan ulang dengan membayar separuh dari upah sebelumnya.

2. Jasa upah sewa perkawinan ternak kambing di Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek perspektif hukum Islam

Ijarah merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya, imbalan dalam hal benda yang disewakan tidak berkurang kadarnya atas dasar saling merelakan, dalam arti umum sewa atau *ijarah* yang secara harfiah berarti menjual manfaat, dalam pembahasan fikih sewa-menyewa didefinisikan sebagai akad untuk mengambil manfaat sesuatu dengan disertai imbalan.³⁸ Adapun sistem pengupahan di desa Sugihan merupakan sistem sewa pejantan untuk mengawini betina, dimana pihak penyewa mengambil manfaat mani pejantan untuk mendapatkan keturunan bibit kambing yang baik dengan memberikan imbalan sewa berupa upah uang, pakan, ongkos bensin kepada yang menyewakan pejantan setelah perkawinan selesai.

Dalam Hukum islam sewa-menyewa diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233

³⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Kitab Hadits, Praktis dan Lengkap Fikih Akhlak dan Keutamaan Amal*, (Bandung: Sygama Publishing, 2011), cet 1, hal. 194

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ³⁹

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah : 233).*³⁹

Sewa menyewa juga diperbolehkan berdasarkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menyebutkan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*Artinya: “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”.*⁴⁰

Dalam sistem sewa-menyewa tidak bisa lepas dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sedang dalam perjanjiannya terdapat beberapa azaz konsensual yaitu hukum perjanjian sewa-menyewa sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang yang disewakan. Sifat konsensual dari sewa-

³⁹Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), (Jakarta: Sari Agung), cet 1, 2005, hal. 67

⁴⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hal. 33

menyewa tersebut ditegaskan dalam pasal 260 Kitab Hukum Ekonomi Islam yang berbunyi:

- 1) Penggunaan benda ijarah harus dicantumkan dalam akad Ijarah
- 2) Jika penggunaan benda ijarah tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka benda ijarah digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.⁴¹

Perjanjian yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat sewa-menyewa dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang. Dalam setiap perjanjian juga harus memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya:

- a. Adanya pertalian *ijab* dan *qabul*
- b. Dibenarkan oleh *syara'*
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak⁴²

Niat dalam urusan muamalat atau transaksi lain pada umumnya tercakup dalam satu kaidah berikut:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَا صِدِّ وَالْمَحَا نِي لَالِ الْفَاطِ وَالْمَبَانِي

⁴¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hal.

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...*, hal 48

*Artinya: “Hal yang dipertimbangkan dalam akad-akad (transaksi-transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan pada ucapan rangkaian kata-katanya”.*⁴³

Maksud transaksi (akad) pada kaidah ini adalah transaksi muamalah seperti persewaan (ijarah), tujuan dilakukannya transaksi tersebut, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan nnya. Apabila kalimat yang diungkapkan seseorang tertuju pada akad tertentu, dijadikan pijakan adalah transaksi yang dimaksudkannya, dan bukan akad yang disebutkan dalam ucapan.

Misalnya, seseorang mengucapkan kata “hibah” (pemberian Cuma-Cuma), tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah “ijarah” (sewa). Dalam kasus demikian, yang menjadi pijakan akad tersebut adalah apa yang diniatkannya. Secara terperinci, hubungan antara maksud dan ungkapan dalam sebuah transaksi memiliki ketentuan sebagai berikut:

Apabila antara ucapan dan sesuatu yang dimaksudkan memiliki kekuatan argumen yang setara atau sesuatu yang dimaksudkan lebih kuat, maka yang diperhitungkan adalah akad dimaksudkan dalam hati.

“menegakkan keadilan adalah suatu kewajiban yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Karena itu, pelajaryliah dengan seksama semua persoalan yang diajukan kepadamu. Sebab

⁴³ Moh Kurdi Fadal, (ed.), *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: Cv Artha Rivera, 2008), hal. 26

kebenaran yang hanya di bibir tidak akan bermanfaat bila tidak dilaksanakan. Apabila ada keputusan yang sudah kamu ambil, tetapi di kemudian hari kamu mendapatkan keputusan yang lebih baik, maka tidak ada salahnya, jika keputusan yang lebih baik, maka tidak ada salahnya jika keputusan tersebut kamu tinjau kembali, demi menegakkan keadilan dan kebenaran lebih baik dari pada mempertahankan kebatilan. Karenanya pahamiilah dengan benar segala masalah yang diajukan kepadamu, yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kenailah dengan benar segala persoalan yang mirip dan serupa, kemudian permasalahan-permasalahan tersebut, dan carilah kesimpulan hukumnya yang lebih di senangi Allah dan lebih dekat kebenaran, sesuai dengan kemampuan ijtihadmu⁴⁴

Oleh karena itu keterangan diatas dalam ikatan kedua belah ada prinsip keadilan, dan unsur keridhaan antara kedua belah pihak juga sangat penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

⁴⁴ Moh Kurdi Fadal, (ed.), *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hal.8

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat 29 Surat an-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa Alloh melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu karena kasih sayang Alloh kepada hamba-nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan diakhirat.⁴⁵

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil sewa-menyewa ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi dikemudian hari salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Dalam kacamata peneliti sistem prakteknya sewa upah pejantan di desa Sugihan aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa-menyewa yaitu mani pejantan, yang mana aspek mani pejantan belum tentu kambing bunting, sehingga mengandung unsur maisir, gharar/ketidakjelasan. Oleh karena itu unsur dalam akad sewa-menyewa yang dilakukn masyarakat desa sugihan belum terpenuhi yang mana praktek yang dilakukan oleh masyarakat desa sugihan sebagian orang merasa dirugikan, karena kambing tidak

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, hal.153

bunting atau perkawinan gagal dimana mereka harus membayar separuh upah oleh karena itu faktor kepercayaan itu sangat penting dan keridhaan juga harus terpenuhi. Jadi semua itu harus dipenuhi oleh pelaku yang terlibat dalam praktek sewa-menyewa yang ada agar tidak menjadi kesenjangan antara para pihak.

Tidak semua harta benda boleh diakadkan ijarah atasnya kecuali memenuhi syarat, dan tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung, seperti sewa menyewa ternak untuk diambil keturunannya, sebuah akad mentransaksi harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang dihasilkannya.

Sistem praktek yang dilakukan masyarakat desa sugihan menggunakan akad sewa pejantan untuk mengawini betina dengan memberikan upah, sistem upah sewa pejantan mengawini betina sudah memenuhi syariat hukum islam, yang menjadi gejala bagi masyarakat desa sugihan memberikan imbalan berupa uang disitulah yang menjadi masalah yang dilarang sistem upah sewa perkawinan betina. Karena ada sebuah hukum yang melarang dan membolehkan sistem tersebut, Adapun yang tidak melanggar hukum yang dilakukan masyarakat desa sugihan seperti memberikan upah pakan, ongkos bensin dan upah pembelian jamu, sebagai ganti atas kompensasi menyewakan kambing. Seperti halnya pendapat Jumhur ulama fikih juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan

seperti sapi, kuda, kerbau dan kambing, karena mani itu adalah materi, yaitu untuk mendapatkan keseluruhan hewan tersebut sebagaimana Sabda Rasulullah:

نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَخْلِ (رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود)

“Rasulullah SAW. Melarang penyewaan mani hewan pejantan.” (HR Bukhari, Ahmad Nasai dan Abu Daud)⁴⁶

Adapun Yang dimaksud dengan “melarang sperma pejantan” dalam hadits di atas mencakup dua pengertian:

1. Jual beli sperma pejantan
2. Uang sewa karena mengawini betina

Ibnu Hajar mengatakan, “Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahkan.”

Ibnul Qayyim mengatakan, “Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status ‘jual beli sperma’ ataupun ‘sewa pejantan’. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik binatang betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan, bila membayar sejumlah uang dalam

⁴⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet 1, hal. 228

hal ini adalah pilihan satu-satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia perlukan.

Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang:

1. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.⁴⁷

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الْفَخْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَخْلَ فَتُكْفَرُ مَخَصَصٌ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ

Artinya “Dari Anas bin Malik, bahwasannua ada seorang dari Bani Kilab bertanya kepada Nabi shallallahu’alaihi wa salam tentang upah sperma pejantan. jawaban Nabi adalah melarang hal tersebut. Orang tersebut lantas berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meminjamka pejantan dengan Cuma-Cuma lalu kami diberi hadiah.”Nabi pun membolehkan untuk menerima hadiah (HR.Tirmidzi).

Hadis diatas menjelaskan bahwa pengambilan upah atas penyewaan hewan pejantan tidak diperbolehkan kecuali pemilik betina memberi hadiah kepada pemilik pejantan itu diperbolehkan dengan alasan jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah dipinjami hewan

⁴⁷ <http://pengusahamuslim.com/2134-jual-beli-sperma-pejantan.html>, Diakses 11 Januari 2018 pukul 17:32

pejantan dan itu tidak tertulis. Jika pemilik hewan pejantan diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka uang tersebut boleh diterima.⁴⁸

Di dalam kitab *Fathul Bari'* imam malik membolehkan penyewaan binatang pejantan seperti unta, sapi, dan hewan yang lain, Imam Malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantanya untuk kawin beberapa kali, tetapi madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah melarangnya. Alasan Fuqaha yang melarang karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan betina, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan qiyas dari pada riwayat. Termasuk dalam hal ini adalah menyewakan anjing baik Syafi'i atau Maliki sama-sama melarang⁴⁹

Imam Nawawi di dalam syarah Muhadzdzab mengatakan “sesungguhnya ketentuan yang berada dengan mu'athah (jual-beli secara saling memberi tanpa ijab kabul), berlaku pada transaksi sewa-menyewa transaksi gadai, dan hibah.⁵⁰

⁴⁸Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Penerjemah Abdurrahman, Semarang: Asyifa'. 1990, hal. 206

⁴⁹*Ibid.*, Hal. 56

⁵⁰Zainuddn bin Abdl Aziz Al- Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), cet 2, hal.934

Adapun sistem upah sewa yang dilakukan masyarakat desa sugihan tidak sesuai syariat islam, memberikan upah atas sewa pejantan karena ada sebuah hadis yang tertera diatas bahwa sewa upah mengawinkan itu dilarang, alangkah baiknya jika sistem sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Sugihan ialah bukan akad sewa mengambil upah namun sebagai rasa terima kasih atau hadiah dalam akad meminjamkan pejantanya maka dari itu hukum telah membolehkan. Hal ini sesuai dengan HR Tirmidzi yang di terakan diatas dan Firman Alloh SWT Surat al-Hdid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya”. siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”⁵¹

⁵¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 58